

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri daerahnya, salah satunya dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu daerah dituntut untuk lebih aktif dalam memobilisasikan sumber dayanya sendiri disamping mengelola dana yang diterima dari Pemerintah Pusat secara efisien. Kemandirian daerah inilah yang tidak dapat ditafsirkan bahwa Pemerintah Daerah harus dapat membiayai seluruh kebutuhannya dari Pendapatan Asli Daerah. Namun harus pula disertai dengan kemampuan dalam memantapkan manajemen keuangan daerah melalui efisiensi pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Terdapat 5 prinsip yang dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan;
2. Pemberian otonomi daerah kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab;

3. Asas Desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan Asas Demokrasi, dengan memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan Asas Tugas Pembantuan (*medebewid*);
4. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan disamping aspek pendemokrasian;
5. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Undang -Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah, sebagai berikut:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Bagian Laba Bahan Usaha Milik Daerah;
4. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah;
5. Penerimaan Lain-lain.

B. Pengertian Pajak

Pada dasarnya pajak sudah diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A, yang berbunyi: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang pada akhirnya dipergunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, tetapi masyarakat tidak dapat merasakan langsung manfaatnya.¹

Pajak menurut Rochmat Soemitro, S.H., adalah iuran rakyat kepada kas negara yang didasari oleh undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa adanya jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan iuran tersebut digunakan untuk pengeluaran umum.² Pendapat lain juga disampaikan oleh P.J.P Adrian, yang menyatakan bahwa pajak adalah pendapatan yang masuk ke kas negara yang diperoleh dari terutangnya wajib pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan (bersifat memaksa), tanpa adanya prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum yang berkepentingan dengan tugas negara.³

¹ St. Nurjanah, "Penyelesaian Sengketa Pajak pada Pengadilan Pajak", *Jurisprudensi*, Vol. 4 : 2, Desember 2017.

² Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta, hlm 1.

³ R. Santoso Brotodiharjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Keempat*, Bandung, Rafika Aditama, hlm 2.

Pajak diartikan sebagai iuran kepada kas negara yang diatur oleh undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan, digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, namun jasa yang didapat tidak langsung dirasakan (kontraprestasi).

Pajak juga dapat dipandang dari bergai aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek keuangan, aspek hukum dan aspek sosiologi. Sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang ditunjukkan kepada masyarakat untuk mengarahkan tercapainya kesejahteraan. Sudut pandang keuangan, pajak merupakan sumber pemasukan yang sangat penting dalam penerimaan Negara. Berdasarkan data APBN per 2018, pendapatan negara bersumber dari pajak mencapai angka 85,4% dari keseluruhan pendapatan negara. Data tersebut merepresentasikan bahwa pajak masih menjadi salah satu instrumen penting dalam penerimaan pendapatan negara dalam rangka pembiayaan keseluruhan aktivitas negara. Sudut pandang hukum, pajak merupakan masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara tersebut. Sudut pandang sosiologi, pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan pada masyarakat sendiri.⁴ Pajak dalam sudut pandang sosial, kewajiban pembayaran pajak dari beberapa anggapan

⁴ Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Andi Yogyakarta, hlm 19.

masyarakat merupakan beban. Jika dikaitkansudut padang sosial dengan sudut pandang hukum, pajak merupakan permasalahan ekonomi yang harus ada peraturan yang menjelaskan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan membayar pajak merupakan keharusan yang dipergunakan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan negara.

Dari berbagai definisi diatas pajak dapat disimpulkan bahwa memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya ahli dana (sumber daya) dari wajib pajak membayar pajak ke negara (pemungut pajak/administrator pajak).
2. Pemungut pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan.
3. Tidak dapat ditunjukkan imbalan (kontraprestasi) secara individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak oleh wajib pajak.
4. Berfungsi sebagai *budgeter* (anggaran) atau mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah, di samping pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/*regulerend*).

C. Prinsip-Prinsip Perpajakan

Menurut Adam Smith pengenaan pajak wajib memenuhi empat prinsip, sebagai berikut:⁵

1. Kesamaan dan Keadilan

Prinsip kesamaan mengandung arti, bahwa keadaan yang sama atau orang yang berbeda dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Prinsip kesamaan ini sering disebut juga tidak ada perbedaan, sehingga wajib pajak yang berbeda dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar.

Keadilan sangat relatif dan bersifat subyektif, sehingga untuk menyatakan keadilan dapat diukur dari sudut pandang yang dapat berbeda dengan sudut pandang yang lain.⁶ Prinsip keadilan yaitu beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relative dari setiap wajib pajak. Pengertian keadilan disini merupakan pengertian yang bersifat relatif dan bergantung pada tempat, waktu dan ideology yang mendasari.

2. Kepastian

Prinsip kepastian dalam pengenaan pajak mengandung arti pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak dalam hal ini adalah kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan dalam undang-

⁵ *Ibid*, hlm 22.

⁶ Minollah, "Telaah Asas Keadilan Dalam Pemungutan Pajak Rokok" *Jurnal IUS*, Volume V, Nomor 1, tahun 2017

undang yang tegas, jelas dan tidak mengandung arti ganda, sehingga dapat membuka peluang untuk ditafsirkan lain.

3. Kenyamanan pembayaran

Prinsip kenyamanan pembayaran artinya pajak dipungut pada saat yang tepat misalnya pada saat wajib pajak mempunyai uang sehingga akan memberikan kenyamanan (*convenient*) dan tidak menyusahkan atau memberatkan wajib pajak.

4. Pungutan Ekonomi

Dalam pemungutan pajak hendaknya mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus relative lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak dengan kata lain efisien. Jika biaya pungutan pajak justru lebih besar dibandingkan dengan penerimaannya maka akan terjadi kerugian atau tidak efisien.

D. Fungsi Pajak

Bagi negara, pajak yang dipungut itu digunakan untuk menjalankan pemerintahan. Menurut Sukismo, pajak mempunyai dua fungsi, yaitu Fungsi *Budgeter* dan Fungsi *Regulerend* (mengatur). Dijabarkan sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgeter*, pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi *Regulerend* (mengatur), pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah

dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik dengan tujuan tertentu. Sebagai contoh, tarif pajak untuk impor dinaikan, supaya mengurangi barang impor yang masuk ke Indonesia, menurunkan tarif ekspor untuk mendorong produk Indonesia di pasar dunia, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras dan pajak tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah supaya mengurangi gaya hidup konsumtif.⁷

Fungsi *budgeter* dapat diartikan, sebagai berikut:

Fungsi *budgeter* adalah suatu fungsi yang dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.⁸

Menurut Safri Nurmantu, fungsi *budgeter* adalah pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang dimaksudkan untuk melakukan pembiayaan-pembiayaan yang digunakan untuk pengeluaran negara dan untuk membantu rancangan pembangunan nasional.⁹

Dari pengertian *budgeter* menurut para ahli diatas, dapat diketahui bahwa fungsi *budgeter* yaitu mengamankan bahwa pajak dilakukan untuk mengoptimalkan pemasukan kas negara sebanyak-

⁷ Sukimo, *Perpajakan*. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm 8.

⁸ Indra Mahardika Putra, 2017, *Perpajakan (edisi: Tax Amnesty)*, Yogyakarta, PT Anak Hebat Indonesia, hlm 12.

⁹ Kesit Bambang Prakoso, 2006, *Hukum Pajak (edisi pertama)*, Yogyakarta, Ekonisia, Hlm 6.

banyaknya berdasarkan undang-undang tentang perpajakan dan hasilnya dipakai untuk melakukan pembiayaan yang dilakukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Fungsi pajak sebagai *regulerend* (mengatur), dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Terkait tentang fungsi pajak sebagai fungsi *regulerend* (mengatur), dapat dilihat dalam karangan Prof. Dr. Rochmat Soemitro, yang mengutip tulisan dari Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo yang ditulis pada tahun 1954 yang berjudul *Fiscal Policy, Foreign Exchange Control and Economic Developmnt*. Dalam tulisan beliau dikatakan bahwa:

“*Fiscal Policy* sebagai suatu alat pembangunan harus mempunyai suatu tujuan yang bersamaan, yaitu secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk *Public investment* dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *private saving* ke arah sektor-sektor yang produktif. Maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan.”¹⁰

Selanjutnya Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo mengatakan bahwa:

”*Fiscal Policy* sebagai suatu alat pembangunan harus didasarkan kombinasi tariff pajak-pajak yang tinggi, baik pajak-pajak langsung

¹⁰RochmatSoemitro,1988, *Pajak dan Pembangunan*, Bandung, PT Eresco, hlm 109.

maupun tidak langsung, dengan suatu fleksibilitas yang berada dalam sistem pengenaan pajak-pajak dan pemberian insentif-insentif atau dorong-dorongan untuk merangsang *private investment* sebagaimana diharapkan.”¹¹

Demikian pajak memiliki peranan penting dalam merangsang setiap orang untuk melakukan atau menyalurkan *private saving* ke *private investment*. Caranya yaitu, dengan memberikan fasilitas-fasilitas perpajakan kepada penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri.¹²

A. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas asas pemungutan pajak dapat kita jadikan sebagai alasan, sebagai dasar dan sebagai tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan dalam pajak. Pemungutan pajak harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak. Adam Smith mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak. Sebagai berikut:

1. Asas Persamaan

Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara, sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu

¹¹Ibid

¹²Ibid, hlm 110

sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan negara.

2. Asas Kepastian

Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah dan tatacara pembayaran pajak. Dalam asas kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek dan objek pajak.

3. Asas Menyenangkan

Asas ini menekankan bahwa pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi wajib pajak, dengan kata lain dalam kondisi Wajib Pajak memiliki penghasilan yang mampu untuk mencukupi kehidupannya dan membayar pajak.

4. Asas Efisiensi

Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan anggaran belanja negara.

F. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Sebagaiman diuraikan dalam syarat pemungutan pajak, bahwa pajak harus adil, maka salah satu bentuk oprasional penciptaan keadaan pemungutan pajak adil yaitu melalui tarif pajak. Secara teoritis terdapat empat macam tariff pajak, yaitu:

1. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus adil. Sesuai dengan tujuan hukum, yakni untuk mencapai keadilan, undang-undang pemungutan hasil pajak. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

a. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi warga negara maupun Negara itu sendiri.

b. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak haruslah tidak mengganggu perekonomian, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

c. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien. Sesuai dengan budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan lebih rendah sehingga lebih rendah dari pungutan.

d. System pemungutan pajak harus sederhana.

System pemungutan yang sederhana memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang yang baru.

Pemungutan yang baik dan benar haruslah memenuhi syarat adil yang diman sesuai dengan tujuan hukum. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Penerapan adil dalam pelaksanaannya yakni memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran dan mengajukan keringanan.

Penerapan syarat yuridis yaitu dengan menaati atau melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur didalam undang-undang. Pajak diatur didalam Undang_Undang Dasar Tahun 1945 dalam pasal 23A.

G. Kedudukan Hukum Pajak

Pada umumnya hukum pajak dianggap sebagai satu bagian dari hukum public dan rumpun hukum administrasi negara. Tetapi ada juga menghendaki supaya hukum pajak siberikan tempat sendiri disamping hukum administrasi negara.¹³ Banyak pakar hukum pajak berpendapat bahwa pajak tidak sama dengan hukum administrasi negara.

Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antar pemerintah dengan warga negara.¹⁴

¹³ SF Marbun dan Mahfud MD, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* (Cetak Kelima), Liberti Yogyakarta, hlm. 130

¹⁴ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara* (edisi revisi), Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 33-34

Sedangkan hukum pajak hanya mengatur tentang wajib pajak dan pejabat pajak. maka apabila dikaji dari segi subyek hukum, maka hukum pajak berbeda dengan hukum administrasi negara. Hukum pajak yang juga sering disebut sebagai hukum fiskal adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui khas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum public yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dengan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak).

H. Tarif Pajak

Tarif Pajak adalah suatu penetapan atau persentase berdasarkan undang-undang yang mengatur untuk digunakan menghitung berapa besar pajak yang akan dibayarkan, disetorkan oleh wajib pajak.¹⁵

Ada beberapa jenis tarif pajak sebagai acuan untuk menghitung atau menetapkan berapa besar pajak yang harus disetorkan atau dibayarkan oleh wajib pajak, sebagai berikut: Tarif Tetap, Tarif Proporsional, Tarif Progresif, Tarif Degresif.¹⁶

1. Tarif Tetap, yaitu berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

¹⁵Indra Mahardika Putra, *Perpajakan (edisi: Tax Amnesty)*, Op Cit, hlm 30.

¹⁶Mardiasmo, *Perpajakan*, Op Cit, hlm 9-10.

2. Tarif Proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.
3. Tarif Progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.
4. Tarif Degresif, yaitu tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin kecil.

I. Pengelompokan Pajak

Jenis pengelompokan pajak yang berlaku di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPH), yang dimana pajak penghasilan tersebut yang membayarkannya adalah wajib pajak itu sendiri dari penghasilan yang didapat dalam setahun.

- 2) Pajak Tidak Langsung, Yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPH), dalam memungut pajak penghasilan disesuaikan dengan penghasilan yang didapat oleh wajib pajak selama setahun.

- 2) Pajak Obyektif, yaitu pajak berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBW).

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea materai.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - a) Pajak Provinsi, contohnya: Pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan lain lain..
 - b) Pajak Kabupaten/kota, contoh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel dan lain-lain.

J. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan dalam rangka peningkatan pembangunan nasional dan pembiayaan negara.

Ada beberapa tata cara dalam pemungutan pajak, antara lain:

a. Stelsel Pajak

Dasar pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan stelsel berikut ini:

1) Stelsel Nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan Pajak berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2) Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan gabungan atau kombinasi antara kedua stelsel yang telah dijabarkan diatas. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian hari pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Namun, bila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali atau dikompensasikan.

b. Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan asas berikut:¹⁷

A. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik itu berupa penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

B. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

C. Dasar pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan/negara wajib pajak, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bernegara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku bagi wajib pajak luar negeri.

K. Sistem Pemungutan Pajak

Pungutan pajak pertama kali diberlakukan sebagai bentuk mengabdikan masyarakat kepada sang penguasa, berkembangnya zaman pungutan pajak yang berlaku seperti itu dirasa tidak pantas, karena seperti menindas rakyatnya. Pungutan pada saat ini meski bersifat memaksa, akan tetapi Negara membutuhkan dana untuk melakukan pembangunan yang

¹⁷Etty Muyassaroh, 2013, *Panduan Menghitung dan Melaporkan Pajak Pribadi bagi Pemilik NPWP*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm 2-3.

besar untuk membiayai segala keperluannya, dan masyarakat yang dibebankan merupakan wajib pajak atau orang yang wajib membayar iuran pajak. Perlunya peran serta dari masyarakat (wajib pajak) untuk aktif memberikan iuran kepada Negara, sehingga segala pengeluaran, keperluan pembangunan dapat dibiayai. Terdapat tiga sistem pungutan pajak yang berlaku di Indonesia, antara lain:¹⁸

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini dalam menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak merupakan wewenang dari pemerintah.

Ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Wewenang penuh untuk menentukan besarnya pajak terutang adalah pasif.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah diberlakukannya surat ketetapan oleh pemerintah.

2. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah

¹⁸Mardiasmo, *Perpajakan*. op.cit, hlm 8-9

kewenangan menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan wajib pajak.

3. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang, sehingga wajib pajak mempunyai peran aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sedangkan pemerintah (fiskus) hanya mengawasi saja dan tidak berhak ikut campur.

Dari ketiga sistem pemungutan pajak diatas, *Self Assessment System* inilah salah satu system pemungutan pajak yang sering digunakan di Indonesia. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui system ini administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak itu sendiri.¹⁹

PP No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, menjelaskan mengenai pembagian sistem pemungutan pajak daerah.

Jenis Pajak Daerah yang dipungut dengan sistem *Self Assessment* adalah sebagai berikut:

¹⁹Etty Muyassaroh, *Panduan Menghitung dan Melaporkan Pajak Pribadi bagi Pemilik MPWP*. op.cit, hlm 5

- a. Pajak Provinsi: Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok;
- b. Pajak Kabupaten atau Kota: Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Jenis Pajak Daerah yang dipungut dengan sistem *Official Assessment System* adalah sebagai berikut:

- c. Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan.
- d. Pajak Kabupaten atau Kota: Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, PBB Perdesaan dan Perkotaan.

L. Dasar Teori Pemungutan Pajak

Teori Asuransi, salah satu tugas penting suatu negara adalah melindungi warga negara dan segala kepentingannya, baik keselamatan dan keamanan jiwa maupun harta bendanya. Seperti halnya, asuransi untuk memperoleh perlindungan diperlukan pembayaran premi. Dengan demikian pajak dianggap pula sebagai pembayaran premi masyarakat kepada negara.

Teori Kepentingan, pembagian beban pajak pada penduduk seluruhnya harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas pemerintah, termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta

bendanya. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kewajibannya dibebankan kepada mereka.

Teori Daya Pikul, untuk keperluan perlindungan kepada warga negara diperlukan biaya yang harus dipikul oleh segenap warga negara yang menikmati perlindungan tersebut.

Teori Kewajiban Mutlak, teori ini menekankan pada paham *organische staatsleer* yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagian suatu organisasi dari individu-individu, maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak.

Teori Gaya Beli, teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada Negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara.²⁰

M. Pajak Daerah dan Keuangan Daerah

Beberapa pengertian atau istilah mengenai Pajak Daerah, sebagai berikut:

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

²⁰Sukismo, *Modul Pengantar Perpajakan*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. hlm 22.

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²¹

2. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan Kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang mana dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pendapatan Daerah.²²
3. Pajak Daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang pelaksanaannya sehari-hari dilakukan Badan Pendapatan Daerah.²³
4. Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah.²⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, pajak daerah dapat diartikan iuran wajib oleh wajib pajak (orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah) kepada kas daerah bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mendapatkan imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam bentuk pembangunan dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setiap

²¹ Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Pasal 1 penjelasan angka 10

²² Mardiasmo.2009, *Perpajakan (edisi revisi)*, Yogyakarta, Andi Yogyakarta, hlm 12

²³ Richard Burto dan Wirawan B. Ilyas, 2004, *Hukum Pajak (edisi revisi)*, Jakarta, Salemba Empat, hlm 18

²⁴ Sunandy, Erly, *Hukum Pajak Edisi 5*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.hlm 37.

peningkatan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).²⁵ PAD dipergunakan untuk membangun fasilitas daerah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya jalan, jembatan, dan lain sebagainya.

Pajak Daerah menurut Dr. Rochmat Soemitro S.H., memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²⁶

1. Pajak daerah yang berasal dari pajak nasional yang memberikan kewenangan kepada daerah sebagai pajak daerah;
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya.

Peran pajak daerah dalam APBD, Rochmat Soemitro S.H. mengemukakan bahwa APBD pajak-pajak daerah juga Nampak dalam fungsinya yang *bugetair*, pajak daerah dan pajak pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat yang deserahkan kepada daerah disamping subsidi, merupakan sumber pendapatan daerah yang penting.²⁷ Pemasukan pajak daerah sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah yang merupakan sumber terpenting untuk melaksanakan pembangunan daerah dan

²⁵ Novi Andriani, "Efektifitas Pengaturan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12, No. 1, Tahun 2017

²⁶ Rochmat Soemitro, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, Jakarta, Cet. IX. PT Eresco, hlm 29.

²⁷ Rochmat Soemitro, 1988, *Pajak dan Pembangunan*, Jakarta, PT Eresco, hlm 32.

menjalankan pemerintah daerah supaya potensi daerah dapat berkembang pesat dan maju.

Jenis-jenis Pajak Daerah dibebankan menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota:²⁸

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - c. Pajak Bahan Kendaraan Bermotor; dan
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan jalan;
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
 - g. Pajak Parkir.

N. Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota. Berdasarkan Undang-Undang

²⁸Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi* Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame. Reklame sendiri diartikan benda, media baik dalam bentuk gambar bergerak maupaun gambar tidak bergerak yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, media promosi suatu prodak, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dibaca, dilihat, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Objek dan Subyek Pajak Reklame

1. Subjek Pajak Reklame, meliputi:

Orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan atau memesan reklame.

2. Objek Pajak Reklame, meliputi:

Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dari *taatbestand*. Taatbestand adalah keadaan peristiwa atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak.²⁹ Berikut objek pajak reklame:

- a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat, stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

²⁹ Sabil, "Peranan Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bogor Jawa Barat", Jurnal Moneter, Volume IV, Nomor 2 Tahun 2017

- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film/*slide*; dan
- j. Reklame peragaan.

Selain objek pajak reklame yang disebutkan di atas, terdapat juga yang tidak termasuk objek pajak reklame, antara lain:

- a. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- b. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- c. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- d. Nama pengenal usaha atau profesi yang di pasangmelekat pada bangunan tempat usahaatau profesi diselenggarakan dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut luasnya tidak melebihi 1(satu) meter persegi dan jumlah reklame tidak lebih dari satu;
- e. Penyelenggaraan reklame semata-mata memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan;
- f. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai pemilik dan/atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak lebih

dari 1 (satu) meter persegi dan diselenggarakan di atas tanah tersebut kecuali reklame produk;

- g. Reklame yang diselenggarakan oleh perwakilan diplomatic, perwakilan PBB, badan dan lembaga khususnya badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi kantor badan yang dimaksud.

O. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah NSR (Nilai Sewa Reklame). Jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan dari nilai kontrak reklame. Berbeda, jika reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung berdasarkan pada jenis, bahan yang digunakan, lokasi penetapan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.

Jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, namun pihak tersebut tidak memiliki kontrak reklamennya, maka NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagai reklame yang diselenggarakan sendiri.

Berikut tarif dan cara menghitung pajak reklame:

1. Tarif NSR Reklame untuk Produk

Kelas jalan	Durasi Tayang	Tarif Pajak Reklame
Protokol A	/ Meter/hari	Rp. 125.000,-
Protokol B	/ Meter/hari	Rp. 120.000,-
Protokol C	/ Meter/hari	Rp. 75.000,-
Ekonomi I	/ Meter/hari	Rp. 50.000,-
Ekonomi II	/ Meter/hari	Rp. 25.000,-
Ekonomi III	/ Meter/hari	Rp. 15.000,-
Lingkungan	/ Meter/hari	Rp. 10.000,-

2. Tarif NSR Reklame untuk Non-Prodak

Kelas jalan	Durasi Tayang	Tarif Pajak Reklame
Protokol A	/ Meter/hari	Rp. 25.000,-
Protokol B	/ Meter/hari	Rp. 20.000,-
Protokol C	/ Meter/hari	Rp. 15.000,-
Ekonomi I	/ Meter/hari	Rp. 10.000,-
Ekonomi II	/ Meter/hari	Rp. 5.000,-
Ekonomi III	/ Meter/hari	Rp. 3.000,-
Lingkungan	/ Meter/hari	Rp. 2.000,-

Contoh penghitungan pajak reklame papan/billboard:

Pajak reklame produk: Ukuran billboard 3m x 1m, lokasi di jalan

Protokol A

$$- \quad 3\text{m} \times 1\text{m} \times \text{Rp } 125.000 \times 365 \text{ hari} \times 25\% = \text{Rp } 34.218.750$$

(pajak reklame yang harus dibayarkan).

Pajak reklame non-produk dengan ukurannya yang sama seperti diatas namun dengan jenis pajak reklame non-produk. Berikut cara menghitungnya:

$$- \quad 3m \times 1m \times Rp \ 25.000 \times 365 \text{ hari} \times 25\% = Rp \ 6.843.750$$

(pajak reklame yang harus dibayarkan).

P. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Berikut ini adalah Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Q. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan terbagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan. Perbedaan antara denda, bunga dan kenaikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sanksi pajak berupa denda ditunjukkan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Pengenaan sanksi denda besar jumbalnya bermacam-macam tergantung undang-undang yang mengatur.
 - b. Sanksi bunga ditunjukkan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak. besarnya sudah ditentukan perbulan.
 - c. Sanksi kenaikan ditunjukkan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material. Sanksi pajak ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Penyebabnya bias karena adanya pemalsuan data seperti meminimalkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat dua tahun sebelum terbit skp. Sanksi kenaikan besarnya adalah 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar.
2. Sanksi Pidana, konteks pidana yang terkait atau berhubungan dengan pajak, yang dimaksud dengan pidana perpajakan adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi lempiran yang diberikan tidak benar atau tidak sesuai yang menyebabkan atau menimbulkan kerugian negara dan kejahatan lain yang diatur di dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.³⁰ Tindak pidana dalam perpajakan untuk mengetahui ada

³⁰Amelia Cahyadi, "Pembaharuan Sanksi Pajak sebagai Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Negara", Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Vej, volume 3, Nomor 2, 503, 2017.

tidaknya kealpaan atau pelanggaran atau kejahatan dilakukan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak kemudian apabila terdapat bukti terjadi kealpaan atau kejahatan atau pelanggaran terhadap pajak itu sendiri, maka dilakuka proses pemberian sanksi administrasi. Apabila pemberian sanksi administrasi dilakukan namun wajib pajak merasa keberatan atas sanksi tersebut dan tidak mau melaksanakannya, maka dilakukanlah upaya terakhir yaitu sanksi pidana. Dalam sanksi pajak sendiri meski wajib pajak yang melakukan pelanggaran tidak mau melaksanakan sanksi administrasi dan telah divonis bersalah untuk menjalankan sanksi pidana, wajib pajak ini tetap mendapatkan sanksi administrasi berupa mengganti utang pajak sesuai dengan besar wajib pajak melakukan kerugian terhadap negara.